

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR : 43 TAHUN 2001

TENTANG

TIM PENGELOLA PENINGKATAN PERANAN WANITA  
KOTA MOJOKERTO

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kedudukan dan peranan wanita perlu lebih dimantapkan dan dikembangkan sebagai mitra sejajar pria yang selaras, serasi dan seimbang agar mampu memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi proses pembangunan di segala bidang ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan guna lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kota Mojokerto sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 25 Tahun 1996, maka di pandang perlu menyempurnakan dan mengatur kembali Susunan keanggotaan Tim dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 );

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peran Wanita Dalam Pembangunan di Daerah ;
  2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah ;
  3. Surat Sekretaris Menteri Negara Urusan Peranan Wanita tanggal 13 Mei 1996 Nomor : B-1581/SET/MENUPW/V/1996, perihal Inventarisasi Pembentukan Tim Pengelola P2W dan Settap Tim Pengelola P2W seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM PENGELOLA PENINGKATAN PERANAN WANITA KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kota Mojokerto, disempurnakan dan diatur kembali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan suatu wadah koordinasi yang membantu Walikota Mojokerto dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita;
- (2) Sebagai Organisasi Non Struktural Tim Pengelola dimaksud pada ayat (1)Pasal ini, dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Mojokerto.

### Pasal 3

Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Usaha Peningkatan Peranan Wanita di Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

### Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi atas :

- a. Tim Pengelola Inti;
- b. Sekretariat Tetap;
- c. Kelompok-kelompok Kerja.

### Pasal 5

(1) Tim Pengelola Inti sebagaimana dimaksud dalam huruf a Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Menyusun / merumuskan kebijaksanaan dan usaha peningkatan Peranan Wanita sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- b. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kota Mojokerto;
- c. Mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan;
- d. Mengadakan penerangan dan penyuluhan dalam rangka mengembangkan iklim sosial budaya yang mendukung kemajuan wanita;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Mojokerto.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola Inti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sebagaimana tercantum dalam huruf a lampiran angka I Keputusan ini.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijaksanaan dan mengendalikan pelaksanaan program, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program lintas sektoral terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan pemecahan langkah-langkah masalah yang timbul dalam Usaha Peningkatan Peranan Wanita di Daerah;
- b. Menyelenggarakan pelayanan administrasi untuk keberhasilan tugas dan fungsi Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita di Daerah;
- c. Sebagai pusat informasi Peningkatan Peranan Wanita (P2W) di Daerah.

- (2) Susunan Keanggotaan Sekretariat Tetap dimaksud pada ayat (1) Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam huruf B lampiran angka I Keputusan ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c Pasal 4 mempunyai tugas :

- a. Memberikan pemikiran - pemikiran atau saran-saran teknis ,mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan pemecahan;
  - b. Pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tertentu;
  - c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh pelaksana Sekretariat Tetap.
- (2) Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (11) Pasal ini terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera( P2W-KSS);
  - b. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita;
  - c. Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita;
  - d. Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita ;
  - e. Kelompok Kerja Daerah Studi Wanita;
  - f. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya;
  - g. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu (GSI);
- (3) Masing-masing Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (2) pasal ini, merupakan kordinasi kegiatan program-program yang keanggotaannya terdiri dari berbagai macam Instansi dan unsur yang terkait.

#### Pasal 8

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program,pelaksanaan, serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program P2W-KSS pada tingkat Penyusunan program dan pelaksanaannya;

- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto dan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam huruf b ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan Penyusunan Program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita ;
- (2) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam huruf c ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan Penyusunan Program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program Bina Keluarga dan Balita pada Tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya;
- (2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan Kepala Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bersama-sama dengan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto

## Pasal 11

- (1) Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam huruf d ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas mengkoordinasikan Penyusunan Program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program Latihan Kepemimpinan Wanita;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini .

## Pasal 12

- (1) Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam huruf e ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas melakukan pemantauan, pengkajian dan analisis terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya Peningkatan Peranan Wanita serta memberikan saran-saran pemikiran dalam rangka memacu Upaya Peningkatan Peranan Wanita;
- (2) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja sebagai dimaksud dalam huruf f ayat (2) Pasal 7 mempunyai tugas melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi , penyusunan laporan dan analisis dalam rangka koordinasi operasional program Pengembangan Iklim Sosial Budaya;
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Pelaksanaan Penanganan Upaya Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Kecamatan dengan Camat sebagai penanggungjawab dan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran angka II Keputusan ini;
- (2) Pelaksana tugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, di Tingkat Kelurahan dibentuk Pelaksana Penanganan Upaya Peningkatan Peranan Wanita di tingkat Kelurahan dengan Kepala Kelurahan sebagai Penanggungjawab dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran angka III Keputusan ini ;
- (3) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, dengan melibatkan peran pemuda dan wanita melalui wadah Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

#### Pasal 15

- (1) Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengadakan rapat-rapat untuk membahas perencanaan program pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional usaha Peningkatan Peranan Wanita secara a terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas/Instansi yang terkait;

(2) Rapat-rapat dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :

- a. Rapat Koordinasi secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- b. Rapat koordinasi sekretariat tetap diadakan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dalam keadaan tertentu, Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 16

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita menjadi tanggung-jawab masing-masing Instansi yang menangani sesuai dengan fungsinya dan untuk biaya koordinasi serta operasional menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas ditingkat Kecamatan dan Kelurahan disesuaikan dengan pembiayaan Daerah serta menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dan biaya-biaya lain untuk itu .

#### Pasal 17

- (1) Camat mengadakan penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja Kelompok Pelaksana Penanganan Upaya Peningkatan Peranan Wanita tingkat Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Mojokerto secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kota Mojokerto dan Kecamatan dapat mengadakan konsultasi dengan Instansi lain dan mengikutsertakan organisasi masyarakat.

Pasal 18

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor : 25 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Agustus 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

td

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

S U T A R N O, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 183

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TAHUN 2001 NOMOR 43

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 43 TAHUN 2001

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2001

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN PERANAN  
WANITA KOTA MOJOKERTO

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INTI

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
A	Penanggungjawab	Walikota Mojokerto
B	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Ketua I	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto
	c. Ketua II	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto
C.	a. Sekretaris I	Asisten Administrasi Umum dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
	b. Sekretaris II	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto
	c. Sekretaris III	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto.
D	Anggota-Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto</li> <li>2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto</li> <li>3. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto</li> <li>4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto</li> <li>5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Mojokerto</li> <li>6. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto</li> <li>7. Kepala Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Mojokerto</li> <li>8. Kepala Dinas Kebersihan dan - Pertamanan Kota Mojokerto</li> <li>9. Kepala Dinas Informasi dan - Komunikasi Kota Mojokerto</li> <li>10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Mojokerto</li> </ol>

1.	2.	3.
		<p>11. Kepala Sub Dinas Bina Swadaya Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto</p> <p>12. Kepala Dinas Pertanian Kota Mojokerto</p> <p>13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto</p> <p>14. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p> <p>15. Kepala Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p> <p>16. Kepala Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</p> <p>17. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto</p> <p>18. Kepala Dinas Kependudukan Kota Mojokerto</p>

B . SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
A	a. Ketua I	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
	b. Ketua II	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto
B	a. Sekretaris I	Kepala Sub Dinas Bina Swadaya Sosial pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto
	b. Sekretaris II	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III pada BAPPEDA Kota Mojokerto
	c. Sekretaris III	Kepala Bidang Sosial Budaya Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto
C	Anggota-Anggota :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wakil dari Dinas Tenaga Kerja Kota Mojokerto</li> <li>2. Wakil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto</li> <li>3. Wakil dari Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Mojokerto</li> <li>4. Wakil dari Dinas Kesehatan Kota Mojokerto</li> <li>5. Wakil dari Dinas Perindustrian Perdagangan &amp; Penanaman Modal</li> <li>6. Wakil dari Kantor Dep. Agama Kota Mojokerto</li> <li>7. Wakil dari Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kota Mojokerto</li> <li>8. Wakil dari Dinas Pertanian Kota Mojokerto</li> <li>9. Wakil dari Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Mojokerto.</li> <li>10. Wakil dari Badan Kesatuan Bangsa &amp; Perlindungan Masyarakat kota Mojokerto</li> <li>11. Wakil dari Dinas Pekerjaan - Umum Kota Mojokerto.</li> <li>12. Wakil dari Bag. Perekonomian, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.</li> <li>13. Wakil dari Bag. Hukum, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</li> <li>14. Wakil dari Bag. Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kota Mojokerto</li> <li>15. Wakil dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mojokerto</li> <li>16. Wakil dari Dinas Kependudukan- Kota Mojokerto</li> <li>17. Wakil dari Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto</li> </ol>

**II. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENANGANAN  
UPAYA PENINGKATAN PERANAN WANITA KECAMATAN**

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	<b>Penanggung Jawab</b> a. Ketua b. Wakil	Camat Sekretaris Kecamatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
2.	Sekretaris  Wakil	Kasi Pembangunan Masyarakat Kelurahan Kasi Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup
3.	<b>Anggota-anggota :</b>	a. Kepala Puskesmas b. Kasi Pemerintahan c. Mantri Statistik d. Kepala KUA e. Kepala Kantor Depdikbudcam f. Kepala Cabang Dinas P&K Kecamatan g. Petugas Sosial Kecamatan h. Mantri Pertanian i. Badan Penyuluh Pertanian j. Juru Penerang Kecamatan k. Dinas/Instansi/Lembaga yang dipandang perlu. l. Unsur Tim Penggerak PKK Kecamatan

### III.SUSUNAN KEANGGOTAAN TINGKAT KELURAHAN

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Kelurahan
2.	a. Ketua	Sekretaris Kelurahan
	b. Wakil Ketua	Ketua TP. PKK Kelurahan
3.	a. Sekretaris	Sekretaris TP.PKK Kelurahan
	b. Wakil Sekretaris	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
4.	Anggota-anggota :	a. Seksi-seksi LKMD b. Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan c. Petugas Lapangan Instansi / Dinas Lembaga di Kelurahan d. Unsur Tim Penggerak PKK Kelurahan.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttt

TEGOEH SOEJONO, S.H.